



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.169/M.PPN/HK/11/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PRAKARSA SEKTOR PENGETAHUAN
(*KNOWLEDGE SECTOR INITIATIVE*)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Indonesia harus melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan, agar dapat tetap mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan disertai dengan pengurangan kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah Indonesia perlu membuka alternatif inovatif bagi lembaga-lembaga riset untuk mendukung proses perumusan dan pengambilan kebijakan di Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka mewujudkan koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi program hibah/pinjaman luar negeri, serta untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan donor secara insentif agar meningkatkan kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengelola partisipasi lembaga-lembaga riset pada proses-proses penyusunan kebijakan, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Prakarsa Sektor Pengetahuan (*Knowledge Sector Initiative*);
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Prakarsa Sektor Pengetahuan (*Knowledge Sector Initiative*);

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
- Memerhatikan : 1. Artikel IV dari *Treaty on Development Cooperation* tanggal 21 Juli 1999 antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia;
2. *Subsidiary Agreement* (SA) tanggal 29 Oktober 2013 antara

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Prakarsa Sektor Pengetahuan (*Knowledge Sector Initiative*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PRAKARSA SEKTOR PENGETAHUAN (*KNOWLEDGE SECTOR INITIATIVE*).
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Prakarsa Sektor Pengetahuan (*Knowledge Sector Initiative*) yang selanjutnya disebut Tim KSI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim KSI terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. mengidentifikasi rekomendasi kebijakan strategis dan kebijakan umum dalam kaitannya dengan Tim KSI;
 - b. menentukan bidang prioritas yang akan dibiayai oleh Tim KSI;
 - c. persetujuan kriteria kegiatan-kegiatan penelitian dan pedoman operasional standar dengan tujuan menjamin transparansi, akuntabilitas dan efektivitas bantuan hibah Tim KSI;
 - d. mengkoordinasikan kerjasama dengan pihak pemberi hibah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Komitmen Jakarta serta Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan;
 - e. memastikan harmonisasi manfaat dan pelaksanaan program-program Tim KSI;
 - f. secara setengah-tahunan, melakukan pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Tim KSI;
 - g. menyetujui program kerja tahunan yang telah disusun oleh Tim Teknis dan Sekretariat pada dasar tahunan;
 - h. menerima laporan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dibiayai Tim KSI;
 - i. mengatur ...

- i. mengatur audit dari Tim KSI yang akan didelegasikan kepada Sekretariat;
- j. memberikan persetujuan Pedoman standar operasioal prosedur yang disusun oleh Tim Teknis dan Sekretariat;
- k. menyiapkan dan menyusun laporan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang tugas pokok dan fungsinya terkait penyusunan kebijakan mengenai pelaksanaan dari Tim KSI minimal 1 (satu) tahun sekali dan apabila diperlukan;
- l. mengadakan konsultan teknis untuk efisiensi dan percepatan pelaksanaan KSI;
- m. membentuk dan mengkoordinasikan kelompok kerja (Pokja).

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. memberi masukan teknis kepada Tim Pengarah dalam proses koordinasi kesinambungan Tim KSI;
- b. melakukan koordinasi pemantauan dan pengendalian serta pengawalan pelaksanaan arahan dari Tim Pengarah;
- c. menyusun pedoman teknis pelaksanaan Tim KSI mengenai mekanisme penyelenggaraan masing-masing komponen, tugas pokok dan fungsi Tim Teknis, Sekretariat, *monitoring* dan evaluasi dan hal-hal lain yang dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan Tim KSI, menyusun kriteria kegiatan yang dapat didanai oleh Tim KSI berdasarkan arahan Tim Pengarah untuk masing-masing komponen;
- e. melakukan penilaian dan analisis teknis terhadap usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L dan unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas;
- f. mengajukan rekomendasi teknis terhadap usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L dan unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan dapat didanai Tim KSI kepada Tim Pengarah;
- g. menyiapkan dan menyusun laporan kepada Tim Pengarah mengenai pelaksanaan tugas-tugas teknis, minimal 4 (empat) bulan sekali dan apabila diperlukan;
- h. memberikan rekomendasi mengenai pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) kepada Tim Pengarah.